



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN
PERINTIS DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum, maka perlu menata rute jaringan trayek angkutan perintis yang belum dilayani angkutan umum di Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan sarana angkutan perintis di Kabupaten Bengkalis, diperlukan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan jaringan trayek angkutan perintis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (5) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, maka perlu menetapkan aturan mengenai trayek yang menghubungkan wilayah belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pedoman Pelaksanaan Jaringan Trayek Angkutan Perintis di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERINTIS DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
6. Angkutan adalah Pemandangan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan.
7. Angkutan Perintis adalah Trayek baru untuk membuka daerah yang terisolir ataupun yang belum berkembang.
8. Trayek Tertentu adalah Trayek penumpang umum orang yang secara finansial belum menguntungkan.

9. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
10. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
13. Mobil mini bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (Delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang berat kendaraan lebih dari 3500 kg.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur dan menetapkan Jaringan Trayek Angkutan Perintis di Kawasan Operasi Kabupaten Bengkalis meliputi:

- a. Jaringan Trayek; dan
- b. Jenis Kendaraan.

BAB III JARINGAN TRAYEK

Pasal 3

- (1) Jaringan trayek angkutan perintis terdiri dari:
 - a. Kode;
 - b. Nama;
 - c. Jarak;
 - d. Alokasi Kendaraan; dan
 - e. Rute.
- (2) Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
JENIS KENDARAAN

Pasal 4

- (1) Jenis Kendaraan Angkutan Perintis adalah Kendaraan Minibus dan/atau Bus.
- (2) Kendaraan minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi kapasitas tempat duduk penumpang paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Kendaraan bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi kapasitas tempat duduk penumpang paling banyak 40 (empat puluh) orang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 November 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H.AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 51